



PUTUSAN
Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARMAN Als WITARMAN Als WITEK Bin (Alm)**
AMAL ASRI;
2. Tempat lahir : Talang Tais ;
3. Umur/tgl. lahir : 47 Tahun / Sabtu 26 Desember 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Depan SPBU Betungan Rt.-023 Rw-004 Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu dan Jl.H.Ada, Malik No.53 Rt-003 Rw-001 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap Penyidik kepolisian sektor Ratu Agung Tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan 28 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 31 Oktober 2018 Nomor. 572/Pid.B/2018/PN Bgl tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 31 Oktober 2018 Nomor. 572/Pid.B/2018/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ARMAN Als WITARWAMAN Alias WITEK Bin Alm AMAL ASRI beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN Alias WITARMAN Alias WITEK Bin (Alm.) AMAL ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN Alias WITARMAN Alias WITEK Bin (Alm.) AMAL ASRI** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Baju Anak-anak : 71 (tujuh puluh satu) lembar berbagai merk;
 - Celana Anak-anak : 14 (empat belas) lembar berbagai merk;
 - Baju Dewasa : 18 (delapan belas) lembar berbagai merk;
 - Celana Dewasa : 11 (sebelas) lembar berbagai merk;
 - Rok Anak-anak : 14 (empat belas) lembar berbagai merk;
 - Jaket Anak-anak : 3 (tiga) lembar berbagai merk;
 - Hanger pakaian : 195 (seratus sembilan puluh lima) keping;

(dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS)

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam No. Pol. BD-2124-CN;

(dikembalikan kepada terdakwa ARMAN Als WITARMAN Als WITEK Bin (Alm.) AMAL ASRI)

 - 1 (satu) batang linggis warna biru panjang \pm 1 (satu) meter;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah karung plastik;
- 2 (dua) buah Gembok merk HONA dan Ekstra GJ Warna Stainles.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik T erdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 12 November 2018 No.Reg Perk : PDM- 256/BKULU/10/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ARMAN Alias WITARMAN Alias WITEK Bin (Alm.) AMAL ASRI**, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB (Dini hari), atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raden Patah tepatnya di Toko Baju Hj. HAMIDAH KHAN Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD-2124-CN melintas di jalan Raden Patah Kel. Pagar Dewa, yang mana pada bagian belakang sepeda motor tersebut terdapat keranjang yang terbuat dari besi dan saat itu terdakwa juga membawa linggis berwarna biru dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter serta membawa 3 (tiga) buah karung.

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat terdakwa sampai di samping Bank BRI Unit Pagar Dewa, terdakwa melihat salah satu ruko (rumah toko) yang lampunya mati milik saksi korban SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS, kemudian terdakwa menuju ke Ruko tersebut sambil membawa linggis yang telah terdakwa siapkan, lalu dengan menggunakan linggis tersebut terdakwa mencongkel gembok yang terletak pada bagian bawah pintu ruko sehingga gembok tersebut rusak dan pintu rolling ruko terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruko dan langsung mengambil Pakaian-pakaian dan barang-barang lain lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan selanjutnya memasukkan karung-karung tersebut ke dalam keranjang yang terpasang pada sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut.
- Adapun barang-barang milik saksi korban didalam ruko yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS, adalah:
- Baju cowok ukuran anak-anak sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan berbagai merk;
- Baju Kemeja dan Kaos Ukuran Dewasa sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju setelan untuk cewek anak-anak sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Celana ukuran dewasa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Celana Levis ukuran anak-anak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju blus ukuran dewasa untuk perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju stelan ukuran anak-anak dan gaun untuk perempuan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju tidur dewasa untuk perempuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan berbagai merk.
- Selanjutnya barang-barang yang telah terdakwa ambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, akan terdakwa jual kembali dan mendapat keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARMAN Alias WITARMAN Alias WITEK Bin (Alm.)

AMAL ASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI **SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB (Dini hari), bertempat di Jalan Raden Patah tepatnya di Toko Baju Hj. HAMIDAH KHAN (milik saksi korban) Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa :
 - Baju cowok ukuran anak-anak sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju Kemeja dan Kaos Ukuran Dewasa sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju setelan untuk cewek anak-anak sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Celana ukuran dewasa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Celana Levis ukuran anak-anak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju blus ukuran dewasa untuk perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju stelan ukuran anak-anak dan gaun untuk perempuan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju tidur dewasa untuk perempuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan berbagai merk.
- Bahwa gembok besar pintu depan Ruko (rumah dan toko) milik saksi rusak dan tidak bisa dipakai lagi akibat dicongkel terdakwa dengan menggunakan linggis.

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban baru mengetahui telah mengalami kejadian pencurian tersebut pada pagi hari dan setelah diberitahu saksi yang berprofesi sebagai juru parkir di sekitar Ruko saksi tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saksi korban namun setelah diperiksa di penyidik barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan ruko tersebut merupakan toko sekaligus rumah yang dipakai saksi korban selain untuk berdagang, juga untuk beristirahat.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang-barang saksi korban yang hilang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

2. SAKSI **MARYANI Binti ABDUL RAHMAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB (Dini hari), bertempat di Jalan Raden Patah tepatnya di Toko Baju Hj. HAMIDAH KHAN (milik saksi korban) Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa barang-barang dagangan milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah dari saksi lily Yurti;
- Bahwa adapun Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI **LILIK YURTI Bin YUNIR** , menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB (Dini hari), bertempat di Jalan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Patah tepatnya di Toko Baju Hj. HAMIDAH KHAN (milik saksi korban) Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa barang-barang dagangan milik saksi korban di ruko tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan ruko tersebut merupakan toko sekaligus rumah yang dipakai saksi korban selain untuk berdagang, juga untuk beristirahat.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah dari terbukanya pintu ruko (rumah toko) dan gemboknya sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban melalui telepon.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

4. SAKSI **FADILAH Bin ZUBIR**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Btelah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 02.00 WIB (dini hari) bertempat di dalam kontrakan Arzum Jalan Tirta Dewa III RT.10/011 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUPRIADI yang melakukan pengungkapan terhadap terdakwa, dan melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 di depan SPBU betungan Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian di toko baju HAMIDA KHAN, kemudian petunjuk mengarah kepada terdakwa, sehingga tim menuju kerumah terdakwa dan disana ditemukanlah barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB (Dini hari), bertempat di Jalan Raden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah tepatnya di Toko Baju Hj. HAMIDAH KHAN (milik saksi korban) Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa
 - Baju cowok ukuran anak-anak sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju Kemeja dan Kaos Ukuran Dewasa sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju setelan untuk cewek anak-anak sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Celana ukuran dewasa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Celana Levis ukuran anak-anak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju blus ukuran dewasa untuk perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju stelan ukuran anak-anak dan gaun untuk perempuan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju tidur dewasa untuk perempuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan berbagai merk.
- Bahwa Terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan terdakwa dari rumah, kemudian melintasi ruko milik saksi korban dan melihat lampu ruko telah padam, kemudian terdakwa mencongkel gembok ruko hingga rusak dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruko serta mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut diatas terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut yang nantinya digunakan terdakwa untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa:

- Baju Anak-anak : 71 (tujuh puluh satu) lembar berbagai merk;
- Celana Anak-anak : 14 (empat belas) lembar berbagai merk;
- Baju Dewasa : 18 (delapan belas) lembar berbagai merk;
- Celana Dewasa : 11 (sebelas) lembar berbagai merk;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rok Anak-anak : 14 (empat belas) lembar berbagai merk;
- Jaket Anak-anak : 3 (tiga) lembar berbagai merk;
- Hanger pakaian : 195 (seratus sembilan puluh lima) keping;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam No. Pol. BD-2124-CN;
- 1 (satu) batang linggis warna biru panjang \pm 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) buah karung plastik;
- 2 (dua) buah Gembok merk HONA dan Ekstra GJ Warna Stainles.

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan akhirnya Majelis Hakim menemukan adanya fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB (Dini hari), bertempat di Jalan Raden Patah tepatnya di Toko Baju Hj. HAMIDAH KHAN (milik saksi korban) Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu telah terjadi Tindak Pidana Pencurian:
 - Baju cowok ukuran anak-anak sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju Kemeja dan Kaos Ukuran Dewasa sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju setelan untuk cewek anak-anak sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Celana ukuran dewasa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Celana Levis ukuran anak-anak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju blus ukuran dewasa untuk perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju stelan ukuran anak-anak dan gaun untuk perempuan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan berbagai merk;
 - Baju tidur dewasa untuk perempuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan berbagai merk..

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa **ARMAN Alias WITARMAN Alias WITEK Bin (Alm.) AMAL ASRI**

- Bahwa bermula saat Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD-2124-CN melintas di jalan Raden Patah Kel. Pagar Dewa, yang mana pada bagian belakang sepeda motor tersebut terdapat keranjang yang terbuat dari besi dan saat itu terdakwa juga membawa linggis berwarna biru dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter serta membawa 3 (tiga) buah karung;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sampai di samping Bank BRI Unit Pagar Dewa, terdakwa melihat salah satu ruko (rumah toko) yang lampunya mati milik saksi korban SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS, kemudian terdakwa menuju ke Ruko tersebut sambil membawa linggis yang telah terdakwa siapkan, lalu dengan menggunakan linggis tersebut terdakwa mencongkel gembok yang terletak pada bagian bawah pintu ruko sehingga gembok tersebut rusak dan pintu rolling ruko terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruko dan langsung mengambil Pakaian-pakaian dan barang-barang lain lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan selanjutnya memasukkan karung-karung tersebut ke dalam keranjang yang terpasang pada sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut

ad. 1 Unsur Barang siapa

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa **ARMAN Alias WITARMAN Alias WITEK Bin Alm AMAL ASRI** yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB (Dini hari), bertempat di Jalan Raden Patah tepatnya di Toko Baju Hj. HAMIDAH KHAN (milik saksi korban) Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang berupa :

- Baju cowok ukuran anak-anak sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan berbagai merk;
- Baju Kemeja dan Kaos Ukuran Dewasa sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan berbagai merk;
- Baju setelan untuk cewek anak-anak sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
- Celana ukuran dewasa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan berbagai merk;
- Celana Levis ukuran anak-anak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan berbagai merk;
- Baju blus ukuran dewasa untuk perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk;
- Baju stelan ukuran anak-anak dan gaun untuk perempuan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan berbagai merk;
- Baju tidur dewasa untuk perempuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan berbagai merk..

.yang berada didalam Ruko dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;



ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Baju cowok ukuran anak-anak sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan berbagai merk, Baju Kemeja dan Kaos Ukuran Dewasa sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan berbagai merk, Baju setelan untuk cewek anak-anak sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk, Celana ukuran dewasa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan berbagai merk, Celana Levis ukuran anak-anak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan berbagai merk, Baju blus ukuran dewasa untuk perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk, Baju stelan ukuran anak-anak dan gaun untuk perempuan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan berbagai merk, Baju tidur dewasa untuk perempuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan berbagai merk, yang berada didalam Ruko tersebut adalah kepunyaan saksi korban SOPIANA Binti (Alm) SOPIAN TS dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil Baju cowok ukuran anak-anak sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan berbagai merk, Baju Kemeja dan Kaos Ukuran Dewasa sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan berbagai merk, Baju setelan untuk cewek anak-anak sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk, Celana ukuran dewasa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan berbagai merk, Celana Levis ukuran anak-anak sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan berbagai merk, Baju blus ukuran dewasa untuk perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan berbagai merk, Baju stelan ukuran anak-anak dan gaun untuk perempuan sebanyak 100 (seratus) lembar dengan berbagai merk, Baju tidur dewasa untuk perempuan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan berbagai merk, yang berada didalam Ruko tersebut tanpa ijin saksi korban SOPIANA Binti (Alm) SOPIAN TS dan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan maksud untuk dijual , dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

ad.5. Unsur masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif biasanya ditandai dengan “ koma dan atau “ dan tidak harus semua dibuktikan satu persatu, melainkan jika perbuatan yang dilakukan pelaku sesuai dengan salah satu unsur yang ada maka hal tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, bermula saat terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BD-2124-CN melintas di jalan Raden Patah Kel. Pagar Dewa, yang mana pada bagian belakang sepeda motor tersebut terdapat keranjang yang terbuat dari besi dan saat itu terdakwa juga membawa linggis berwarna biru dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter serta membawa 3 (tiga) buah karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa sampai di samping Bank BRI Unit Pagar Dewa, terdakwa melihat salah satu ruko (rumah toko) yang lampunya mati milik saksi korban SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS, kemudian terdakwa menuju ke Ruko tersebut sambil membawa linggis yang telah terdakwa siapkan, lalu dengan menggunakan linggis tersebut terdakwa mencongkel gembok yang terletak pada bagian bawah pintu ruko sehingga gembok tersebut rusak dan pintu rolling ruko terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruko dan langsung mengambil Pakaian-pakaian dan barang-barang lain lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan selanjutnya memasukkan karung-karung tersebut ke dalam keranjang yang terpasang pada sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke Lima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu ia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu :

- Baju Anak-anak : 71 (tujuh puluh satu) lembar berbagai merk;
- Celana Anak-anak : 14 (empat belas) lembar berbagai merk;
- Baju Dewasa : 18 (delapan belas) lembar berbagai merk;
- Celana Dewasa : 11 (sebelas) lembar berbagai merk;
- Rok Anak-anak : 14 (empat belas) lembar berbagai merk;
- Jaket Anak-anak : 3 (tiga) lembar berbagai merk;
- Hanger pakaian : 195 (seratus sembilan puluh lima) keping;

Dimana barang tersebut merupakan milik saksi SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam No. Pol. BD-2124-CN;

Dimana barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi – saksi adalah milik dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ARMAN Als WITARMAN Als WITEK Bin (Alm) AMAL ASRI

- 1 (satu) batang linggis warna biru panjang \pm 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) buah karung plastik;
- 2 (dua) buah Gembok merk HONA dan Ekstra GJ Warna Stainles.

Dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana/prasarana kejahatan maka cukup beralasan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat resah;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ARMAN Als WITARMAN Als WITEK Bin (Alm) AMAL ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Baju Anak-anak :71 (tujuh puluh satu) lembar berbagai merk;
 - Celana Anak-anak :14 (empat belas) lembar berbagai merk;
 - Baju Dewasa :18 (delapan belas) lembar berbagai merk;
 - Celana Dewasa :11 (sebelas) lembar berbagai merk;
 - Rok Anak-anak :14 (empat belas) lembar berbagai merk;
 - Jaket Anak-anak : 3 (tiga) lembar berbagai merk;
 - Hanger pakaian :195 (seratus sembilan puluh lima) keepingDikembalikan kepada pemiliknya saksi SOPIANA Binti (Alm.) SOPIAN TS
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam No. Pol. BD-2124-CN;Dikembalikan kepada ARMAN Als WITARMAN Als WITEK Bin (Alm) AMAL ASRI;
 - 1 (satu) batang linggis warna biru panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 3 (tiga) buah karung plastik;
 - 2 (dua) buah Gembok merk HONA dan Ekstra GJ Warna Stainles.Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami **Firizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Zeni Zenal Mutaqim, S.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Boby Iskandardinata, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **Dedy A, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Zeni Zenal M , S.H., M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Firizal Yanto, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Boby Iskandardinata, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)